



BATAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Anis Nur Nadhiroh

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Email : anis.nadhiroh25@gmail.com.

Abstract

This research will be more directed to respond to the conception and understanding by default in implementing the conceptions and main components in CSR in Indonesia. CSR has covered seven main components, the seven components are the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, and consumer issues. The big idea that is being carried is about efforts to create an ideal and just law in accordance with the values and ideals of the country. CSR is not a form of transfer of the responsibility of the state towards its people. The method used in this research is juridical normative. The results of this study convey that so far there has not been a standard understanding in interpreting CSR itself, both in terms of the Limited Liability Company Law and the Investment Law. As a result of these differences, the boundaries of corporate responsibility in carrying out its social responsibilities to the community lack clarity and certainty, likewise the companies also lack maximum effort to carry out social responsibility to the community.

Keywords: Social and Environmental Responsibility, Limited Liability Company, ISO, State Human Rights.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang berdirinya suatu perusahaan atau perseroan, pada prinsipnya merupakan diperuntukkan demi kepentingan para pemilik saham.¹ Kemudian dalam periode tertentu, para pemilik saham juga berharap akan memperoleh deviden dari untung yang diperoleh dari perseroan.² Namun perseroan yang baru didirikan, tidak serta merta langsung mendapatkan keuntungan. Agar supaya perusahaan mampu berjalan stabil dan segera mendapatkan keuntungan, maka direksi sebagai pimpinan yang melaksanakan hasil RUPS dituntut untuk mendapatkan order atau pekerjaan bagi perusahaan. Pemegang saham memberikan target kepada direksi untuk segera mencapai target tersebut. Dengan tercapainya target maka keuntungan yang diperoleh akan segera dapat diperhitungkan

¹ Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan.

² Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 40 tahun 2007 menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.



selama satu tahun pembukuan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, tidak menutup kemungkinan posisi direksi akan dicopot dan digantikan orang lain.

Dalam menjalankan perusahaan, Direksi juga perlu memperhatikan bidang wilayah yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menjalankan kewajibannya melakukan tanggung jawab sosial atas dampak yang ditimbulkan selama perusahaan tersebut didirikan dan melakukan operasi. Wujud tanggung jawab perusahaan adalah dengan menerapkan *corporate social responsibility* (CSR) bagi perusahaannya.

Menurut hasil berbagai penelitian, survei dan tulisan menunjukkan bahwa CSR yang telah berkembang di kalangan dunia usaha, tidak serta merta muncul begitu saja atas dasar kesadaran perusahaan sendiri, akan tetapi hal ini muncul karena terdapat tuntutan dalam menghadapi arus global dan pasar bebas. Oleh karena, kondisi tersebut diperparah dengan hadirnya ikatan-ikatan ekonomi dunia seperti WTO, AFTA, APEC, UE dan lainnya yang telah mencantumkan berbagai syarat untuk berkompetisi, misalnya ISO 14000 dan 14001 yang berkaitan dengan manajemen lingkungan, dan ISO 26000³ tentang petunjuk (*guideline*) implementasi serta aplikasi CSR. Kemudian sebagian besar perusahaan yang menerapkan CSR, sesungguhnya hal tersebut terlaksana karena kesadaran sendiri.

Di Indonesia, secara yuridis CSR telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dapat dilihat pada Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal telah menyatakan setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kemudian pada Pasal 16 huruf e UUPM juga menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerjaanya. Selain itu juga dalam Pasal 17 UUPM telah menyatakan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap guna pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan

³ ISO 26000 baru diluncurkan (*launching*) pada Oktober 2008. ISO ini bersifat sukarela dan hanya memuat petunjuk (*guideline*) tentang standar CSR.



hidup yang mana pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan dalam aturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya dalam UU Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai CSR telah dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74. Pada Pasal 1 angka 3 telah menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bentuk komitmen perseroan untuk berperan serta dalam melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan yang bermanfaat, baik untuk komunitas maupun masyarakat pada umumnya maupun untuk perseroan. Sedangkan menurut Pasal 74 Ayat (1) UUPM telah menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan pada sumber daya alam (SDA) yang harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPM, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Kemudian yang secara normatif disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Di dalam penjelasannya, menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian juga yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dan berkaitan dengan sumber daya alam merupakan perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan SDA, namun kegiatan usahanya telah memberi dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.⁴

Hal tersebut dikarenakan adanya amanat dalam UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.⁵ Kemudian juga menurut prinsip pembangunan berkelanjutan, selanjutnya dalam lembaga legislatif, telah memiliki keinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), hlm 504

⁵ Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang I, Jumat, 1 desember 2006, Dikutip dari Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Mandatory vs Voluntary Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 1



operasional korporasi yang mengabaikan lingkungan hidup.⁶ Oleh karenanya perlu adanya penerapan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai upaya untuk melaksanakan isi dari konstitusi. Karena penerapan CSR di Indonesia sifatnya adalah wajib yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan sebagaimana penulis paparkan di atas, berbeda lagi dengan negara yang menganut sistem *common law* yang dalam pelaksanaannya CSR sifatnya adalah kedermawanan (*philantrophy*).

Walaupun Indonesia telah memiliki peraturan yang jelas untuk mengatur *corporate social responsibility* (CSR), tetapi realitanya terdapat hambatan dalam implementasinya. Hambatan dari pelaksanaannya⁷ berawal dari Pengaturan CSR tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena beberapa persoalan berikut⁸:

1. Adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan UUPM dan UUPT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa⁹:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan Untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.¹⁰

Sedangkan Penjelasan Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat”.¹¹

⁶ Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang III, Kamis Februari 2007 di kutip dari Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... Ibid.*, hlm 1

⁷ Satria Sukananda, *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggungjawab Sosial CSR di Indonesia*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018) hlm. 4.

⁸ Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... op.cit*, hlm 2

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Penjelasan Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



Perbedaan di atas telah menjadi hambatan dalam menerjemahkan teknis pelaksanaan CSR, karena (1) Istilah yang digunakan dalam UUPM adalah tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, sedangkan dalam UUPT CSR berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan (2) kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama; (3) UUPT lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.¹²

2. Pada UUPM tidak terdapat pembatasan bentuk perusahaan dan juga bidang usahanya. Sedangkan dalam UUPT hanya diperuntukkan bagi bentuk Perseroan Terbatas khusus yang bergerak dalam bidang SDA serta yang terkait, seperti yang tersebut dalam Pasal 74 ayat (1) yaitu :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan”.¹³

Dari klausula tersebut telah timbul permasalahan: (1) diskriminasi bagi perusahaan perseroan terbatas dan (2) diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya dan/atau terkait aja. Sedang pada perusahaan yang non perseroan terbatas dan juga tidak bergerak pada bidang tersebut maka dianggap tidak dibebani kewajiban CSR.¹⁴

Selanjutnya Pasal 5 PP No.47 Tahun 2012 mengatur mengenai kepatutan dan kewajiban dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal 5 ini menentukan:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban; dan

¹² Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... op.cit.* hlm 3

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Surat Permohonan Uji Material Kepada Mahkamah Konstitusi No.Reg; 53/PUU-VI/2008, tertanggal Jakarta, 28 Nopember 2008 perihlm “pengujian Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Angka 32 dan 33, Hlm. 14-15. Dikutip dari Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaandi Indonesia.... op.cit.* hlm 4



- b. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Mengenai keputusan dan juga kewajiban dalam Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 47 tahun 2012, telah menentukan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya sudah seharusnya memperhatikan unsur keputusan dan kewajiban, yang mana maksud program tanggung jawab social ini tidak dilakukan secara asal-asalan, namun melainkan harus memperhatikan skala bisnis perseroan dan resiko yang akan ditimbulkan oleh bisnis tersebut. Akan tetapi Pasal ini yang semestinya sebagai peraturan pelaksanaan UUPT, kenyataannya tidak mengatur dengan detail batas keputusan dan kewajiban tersebut. Oleh karenanya, ketentuan ini tidak menentukan standart yang baku sebagai ukuran untuk panduan guna menyusun anggaran yang patut dan wajar dalam pelaksanaan tanggung jawab perseroan.¹⁵

Selanjutnya Pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengenai sanksi terhadap perseroan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab social perseroan. Berbicara tentang sanksi, PP ini telah merujuk kepada peraturan perundang-undangan saja yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Mengenai perusahaan yang bergerak di bidang SDA atau berkaitan dengan SDA, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud merupakan peraturan perundang-undangan dalam bidang SDA dan yang berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kajian ini akan lebih membahas tentang bagaimana batas tanggung jawab perusahaan dalam *corporate social responsibility* di Indonesia?

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Uji Materiil terhadap Pasal tentang *Corporate Social Responsibility*.

Konsepsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di berbagai negara asing, terutama di negara-negara industri maju telah dianggap sebagai konsepsi yang berdimensi etis dan moral, sehingga pelaksanaannya pun

¹⁵ *Ibid.*, hlm 509



oleh perseroan pada dasarnya dilaksanakan secara sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Namun berbeda di Indonesia, konsepsi TJSL dan CSR justru dijadikan sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 74 Ayat (1) UUPU.

Walaupun begitu, Pasal 74 Ayat (1) hingga (3) yang telah mewajibkan TJSL bagi perusahaan telah (a) bertentangan dengan prinsip dasar TJSL dan CSR yakni secara sukarela; (b) membebankan perseroan secara ganda yakni kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya TJSL dan CSR; (c) meniadakan konsepsi demokrasi ekonomi yang mana berintikan pada efisiensi yang berkeadilan sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, sehingga akhirnya akan memberi akibat berupa program TJSL atau CSR menjadi sebatas formalitas yang pada akhirnya akan menimbulkan ketergantungan.¹⁶

Pasal tersebut pernah diajukan uji materiil¹⁷ namun oleh Mahkamah Konstitusi ditolak, dikarenakan menurut MK Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.¹⁸ Menurut para Hakim MK, TJSL merupakan suatu kewajiban hukum yakni dengan melalui rumusan Pasal 74, dimana kebijakan hukum tersebut merupakan dasar untuk membentuk UU guna mengatur dan menerapkan TJSL dengan sebuah sanksi.¹⁹, hal ini dikarenakan:

1. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak ketika perusahaan telah mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya;²⁰
2. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsepsi CSR diterapkan pertama kali, yang

¹⁶ Para pemohon tersebut adalah Ketua Umum dari KADIN, HIPMI, dan IWAPI, serta 3 (tiga) Perseroan Terbatas yaitu PT. LILI PANMA, PT. APAC CENTRA CENTERTEX Tbk., PT. KREASI TIGA PILAR., yang masing-masing diwakili oleh Presiden Direktornya.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan No 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, above no.4, bagian Amar Putusan.

¹⁹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html> diakses pada 25 Desember 2019 pukul 23.12.

²⁰ Mahkamah Konstitusi, above no.4, Bagian 3. Pertimbangan Hukum, subbagian Pendapat Mahkamah, nomor 3.19, hlm 91.



mana CSR bukan hanya tuntutan bagi perusahaan pada masyarakat setempat beserta lingkungannya, tetapi juga dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dari perusahaan dan merupakan syarat untuk perusahaan yang hendak melakukan *go public*. Artinya Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat bahwasanya kultur hukum Indonesia, pemberi norma pada TJSL sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum adalah suatu keharusan demi tegaknya TJSL atau CSR.²¹

3. Menjadikan TJSL merupakan kewajiban hukum yang mana telah dinilai oleh hakim MK justru malah memberikan kepastian hukum karena dapat menghindari terjadinya penafsiran ganda tentang TJSL oleh perusahaan sebagaimana dapat terjadi jika TJSL dibiarkan bersifat sukarela. Hanya melalui cara tersebut kiranya dapat diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan agar ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.²²

B. Batas Tanggungjawab Perseroan dalam Melaksanakan CSR atau TJSL

Kehadiran perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban untuk menjalankan CSR atau TJSL telah mendatangkan pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi serta budaya. Dalam perjalanannya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yakni bersinggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengingat dan memperhatikan aspek sosial dan budaya. Salah satunya adalah dengan membina hubungan baik yang bersifat *reciprocal* (timbal balik) dengan para pemangku kebijakan, baik dari swasta ataupun dari elemen masyarakat sendiri. Adapun hubungan baik tersebut dapat terbentuk dengan adanya interaksi antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan program CSR.²³

Menurut Ridwan Khairandy istilah CSR hanya diterapkan pada perseroan. Adapun yang dimaksud perseroan adalah institusi yang dominan di bumi dan perseroan pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan yang sekaligus sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia.²⁴ Tetapi hingga saat tulisan ini diterbitkan, CSR belum mempunyai

²¹ *Ibid* 92.

²² *Ibid* 93.

²³ Isma Rosyida dan F.T. Nasdian, *Partisipasi Masyarakat dan Stake Holder dalam penyelenggaraan Program CSR dan Dampaknya terhadap Komunitas Pedesaan*, 2011, 51-70.

²⁴ Ridwan Khairanday, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), 493.



definisi yang baku yang secara universal dapat diterima oleh berbagai kalangan.

ISO 260000 mengenai *guidance on social responsibility* juga memberikan definisi mengenai CSR. yakni:

Tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kebijakan, berikut juga sejalan dengan hukum yang ditetapkan oleh norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, CSR tidak termasuk bagian yang sederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini oleh kebanyakan perusahaan. Se jauh ini CSR telah mencakup tujuh komponen utama, ketujuh komponen tersebut yakni *the environment, social development, human rights, organizational governance, labour practices, fair operating practices, dan consumer issues*.²⁶

Dalam Aplikasinya, konsepsi 4P dapat disatu padukan dengan komponen dalam ISO 260000. Konsepsi *planet* yakni berkaitan dengan aspek *the environment*. Begitupun konsepsi mengenai *people* yakni konsep yang merujuk pada konsepsi *social development* dan hak asasi manusia yang mana tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial (misalnya pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapastian lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Padahal konsepsi *procedur* dapat mencakup konsep *organizational governance, labour practices, fair operating practices, dan consumer issues*.²⁷

Kemudian Doktrin CSR yang telah diciptakan sebagai etika dan moral dalam perilaku perusahaan telah diterima ke dalam aturan hukum, aturan perundang-undangan, regulasi yang terdapat dalam berbagai kode dan *European System*. Namun pengistilahan CSR telah mempunyai makna yang berbeda dengan etika, moral, *philanthropic*, dan

²⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR.... op.cit.*, hlm 104.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm 105.



Hadirnya CSR telah menyatupadukan antara etika dan berbagai perilaku tertentu, CSR muncul untuk meningkatkan *image* perusahaan di dalam masyarakat di mana perseroan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedulian sosial perseroan harus selalu masuk dalam rencana strategik perusahaan. Kegiatan sosial tersebut bukan suatu biaya, tetapi merupakan suatu investasi.²⁸

Sebagaimana sudah penulis paparkan di atas, bahwa CSR di Indonesia diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. CSR antara lain diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa:

1. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang dan/atau berkaitan dengan SDA, wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
2. TJSL sebagaimana telah dimaksudkan pada Ayat (1) merupakan wujud berupa kewajiban perusahaan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan perlu memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, terdapat Peraturan lain yang juga mengatur mengenai kewajiban CSR yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 huruf b telah dinyatakan bahwasanya setiap penanam modal wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi-sanksinya bagi badan hukum atau perseroan yang melanggar aturan tersebut juga diatur dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa pemberian sanksi secara administratif dan sanksi lainnya, hal tersebut diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

²⁸ Raul Anibal Etcheverry, *Corporate Social Responsibility – SCR*, 23 *Peen State International Law Review*, (2005) hlm 498 – 499, Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid.*, hlm 493.



penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selanjutnya, sebagai turunan guna mengatur kewajiban secara teknis dari penyaluran dan pengelolaan CSR di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Selanjutnya UU Nomor 33 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 2 telah menyatakan “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Dari Pasal ini menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup dalam pengelolaannya harus dilakukan sesuai prinsip pelestarian lingkungan hidup dimana dengan pendekatan terpadu melalui penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Undang-undang lain yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perseroan yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Tepatnya Pasal 2 Ayat (1) huruf e menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya BUMN adalah “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”. Oleh karenanya, pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai wujud upaya dari pemerintah untuk memperkuat program kemitraan, maka dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Tetapi sumber dana dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN yakni sebagai berikut:

- a. Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah hasilnya dikurangi dari beban operasional;
 - 3) Jika ada Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain.
- b. Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:



- 1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- 2) Bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL.

Oleh karena dalam penerapan CSR pada perusahaan di Indonesia, lebih akan memperoleh kepastian jika dalam menerapkan jumlah yang harus diberikan untuk program CSR sebagaimana dalam Permen BUMN Pasal 9 Ayat (1) di atas, yakni penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%. Kiranya dalam hal ini juga perlu diterapkannya dalam penyisihan pada program pelaksanaan CSR sebagaimana yang telah diterapkan di India.

Tanggung jawab ke perusahaan adalah bukan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari pemerintah ke perusahaan. Karena pada dasarnya pemberian tanggung jawab dalam hal ini *to fulfill* adalah kewajiban dari negara. Sedang mengenai kewajiban dari perusahaan merupakan bagian dari kewajiban untuk menghormati (*to respect*) terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagaimana juga telah diatur dalam *Guiding Principles on Business and Human Rights*.

*Business enterprises should respect human rights. This means that they should avoid infringing on the human rights of others and should address adverse human rights impacts with which they are involved.*²⁹

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia adalah standar global perilaku yang diharapkan untuk semua perusahaan bisnis di manapun dalam beroperasi. Ini ada terlepas dari kemampuan dan/atau kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban HAM-nya sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban itu. Perusahaan bisnis tidak boleh merusak kemampuan Negara untuk memenuhi kewajiban HAM sendiri, termasuk dengan tindakan yang dapat melemahkan integritas proses peradilan.

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mensyaratkan bahwa perusahaan bisnis, harus: (a) Menghindari penyebab dampak buruk pada hak asasi manusia melalui kegiatan perusahaan, dan mengatasi dampak tersebut ketika terjadi; (b) Berusaha untuk mencegah atau mengurangi dampak buruk hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk atau layanan mereka dengan hubungan bisnis mereka, bahkan jika

²⁹ Guiding Principles on Business and Human Rights, *Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*, (Framework : United National Human Right, 2011), 13



mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut.³⁰

Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia berlaku untuk semua perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan, dan strukturnya. Namun demikian, skala dan kompleksitas cara yang digunakan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dapat bervariasi sesuai dengan faktor-faktor ini dan dengan tingkat keparahan dampak yang merugikan HAM perusahaan.

Cara-cara di mana perusahaan bisnis memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia akan sebanding di antara faktor-faktor dalam hal ini ukurannya. Perusahaan kecil dan menengah mungkin memiliki kapasitas lebih sedikit serta proses dan struktur manajemen yang lebih informal daripada perusahaan besar, sehingga kebijakan dan proses masing-masing akan mengambil bentuk yang berbeda. Tetapi beberapa perusahaan kecil dan menengah dapat memiliki dampak hak asasi manusia yang parah, yang akan membutuhkan tindakan yang sesuai terlepas dari ukurannya. Tingkat keparahan dampak akan dinilai berdasarkan skala, ruang lingkup dan karakter yang tidak dapat diperbaiki. Cara melalui mana perusahaan bisnis memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia juga dapat bervariasi tergantung pada apakah, dan sejauh mana, menjalankan bisnis melalui group perusahaan atau secara individu. Namun, tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia berlaku sepenuhnya dan sama untuk semua perusahaan bisnis.

Untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menghormati hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran dan keadaan mereka, termasuk: (a) Komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia; (b) proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan menjelaskan bagaimana dalam mengatasi dampaknya terhadap hak asasi manusia; (c) Proses-proses untuk memungkinkan remediasi dari setiap dampak buruk hak asasi manusia yang diakibatkannya atau yang disumbangkannya.³¹

Untuk mengukur risiko hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus

³⁰ *Ibid* 14.

³¹ *Ibid*



mengidentifikasi dan menilai dampak hak asasi manusia yang aktual atau potensial yang dengannya mereka mungkin terlibat baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai hasil dari hubungan bisnisnya. Proses ini harus: (a) Memanfaatkan keahlian hak asasi manusia eksternal internal dan/atau independen; (b) Libatkan konsultasi bermakna dengan kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya, yang sesuai dengan ukuran perusahaan bisnis dan sifat dan konteks operasi.³²

Dalam proses ini, perusahaan harus memberi perhatian khusus pada dampak hak asasi manusia tertentu pada individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berisiko tinggi terhadap kerentanan atau marginalisasi, dan mengingat berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.

Sementara proses untuk menilai dampak hak asasi manusia dapat dimasukkan ke dalam proses lain seperti penilaian risiko atau penilaian dampak lingkungan dan sosial, pelaku bisnis harus memasukkan semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional sebagai titik referensi, karena perusahaan mungkin berpotensi mempengaruhi hampir semua hak-hak ini.³³

Untuk menjelaskan bagaimana pelaku bisnis mengatasi dampak hak asasi manusianya, perusahaan bisnis harus siap untuk mengkomunikasikan hal ini secara eksternal, terutama ketika kekhawatiran diajukan oleh atau atas nama pemangku kepentingan yang terkena dampak. Perusahaan bisnis yang operasi atau konteks operasinya menimbulkan risiko dampak hak asasi manusia yang parah harus melaporkan secara formal bagaimana dalam mengatasinya. Dalam semua kasus, komunikasi harus: (a) Berupa bentuk dan frekuensi yang mencerminkan dampak hak asasi manusia suatu perusahaan dan yang dapat diakses oleh khalayak yang dituju; (b) Memberikan informasi yang cukup untuk mengevaluasi kecukupan respon perusahaan terhadap dampak hak asasi manusia tertentu yang terlibat; (c) Pada gilirannya tidak menimbulkan risiko bagi pemangku kepentingan, personel yang terkena dampak, atau terhadap persyaratan kerahasiaan komersial yang sah.

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mensyaratkan bahwa

³² *Ibid* 19

³³ *Ibid*



perusahaan bisnis memiliki kebijakan dan proses yang melaluinya keduanya dapat mengetahui dan menunjukkan bahwa pelaku bisnis menghormati hak asasi manusia dalam praktik. Menunjukkan melibatkan komunikasi, memberikan ukuran transparansi dan akuntabilitas kepada individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak dan kepada pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk investor.³⁴

Dalam semua konteks, perusahaan bisnis harus: (a) Mematuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, di mana pun beroperasi; (b) Mencari cara untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional ketika dihadapkan dengan persyaratan yang bertentangan; (c) Mengobati risiko menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM berat sebagai masalah kepatuhan hukum di mana pun dalam beroperasi.

Meskipun konteks negara dan lokal tertentu dapat memengaruhi risiko hak asasi manusia dari aktivitas dan hubungan bisnis suatu perusahaan, semua perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun dalam beroperasi. Ketika konteks domestik menjadikannya mustahil untuk memenuhi tanggung jawab ini sepenuhnya, perusahaan bisnis diharapkan untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional sejauh mungkin dalam keadaan tersebut, dan untuk dapat menunjukkan upayanya.³⁵

Di mana perlu memprioritaskan tindakan untuk mengatasi dampak HAM yang aktual dan potensial yang merugikan, perusahaan bisnis pertama-tama harus berupaya mencegah dan memitigasi yang paling parah atau jika respons yang tertunda akan membuatnya tidak dapat diperbaiki.

Sementara perusahaan bisnis harus mengatasi semua dampak buruk HAM, mungkin tidak selalu mungkin untuk mengatasinya secara bersamaan. Dengan tidak adanya panduan hukum khusus, jika diperlukan prioritas, perusahaan harus memulai dengan dampak hak asasi manusia yang paling parah, mengakui bahwa tanggapan yang tertunda dapat memengaruhi remediabilitas. Keparahan bukanlah konsep absolut dalam konteks ini, tetapi relatif terhadap dampak hak asasi manusia lainnya yang diidentifikasi

³⁴ *Ibid* 23.

³⁵ *Ibid* 25



Dalam konteks Indonesia, terdapat UU lain yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yakni UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Adapun aspek filosofi dalam pengelolaan dari kegiatan tambang tidak akan terlepas dari Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UU 1945 yang berkaitan pada konsepsi penguasaan negara dan prinsip dari demokrasi ekonomi dalam pengelolaannya. Minerba yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah bentuk kekayaan alam yang terbaharukan padahal dalam kehidupan memiliki peranan yang penting dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak, oleh karenanya perlu adanya pengelolaan yang harus dikuasai negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Mengenai penjelasan UU Minerba secara implisit juga mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep hukum “kausalitas”, dimana keberlanjutan perusahaan yang telah bergerak pada bidang pertambangan tergantung terhadap pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri. Adapun sebaliknya apabila daya dukung dari sumber daya alam rusak, musnah dan/atau tidak ada lagi, maka berdampak pada pendapatan masyarakat sehingga terdapat anggapan adanya perusahaan sebagai penyebabnya.³⁷

Menurut ISO 26000, konsepsi CSR bukan hanya diperuntukkan bagi Corporate (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat. Tanggungjawab sosial dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor bisnis, karena setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial maupun alam. Sehingga dengan hadirnya ISO 26000 ini telah memberi peran untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab sosial, dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap *Social Responsibility*.

Selanjutnya, ISO 26000 juga mencakup beberapa aspek, yakni sebagai berikut: *Pertama*, ISO 26000 menyediakan panduan tentang *Social Responsibility* kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasinya untuk: a). Melakukan

³⁶ *Ibid*³⁷ Wilian Wordworth, Kata Pengantar dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dalam praktek di Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), x



identifikasi pada prinsip dan juga issue; b) Melakukan penyatuan, melaksanakan dan juga memajukan praktek tanggung jawab sosial; c) Melakukan identifikasi dan pendekatan terhadap para pemangku kebijakan dan kepentingan; dan d) Melakukan komunikasi terhadap komitmen dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kedua, ISO 26000 mendorong organisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang menjadi kewajiban. *Ketiga*, ISO 26000 menyempurnakan/melengkapi Instrumen dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial. *Keempat*, Mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan *Social Responsibility* dan semakin memperluas pengetahuan tentang *Social Responsibility*. *Kelima*, Konsisten dan tidak memiliki konflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya serta tidak mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab sosial oleh suatu organisasi. *Keenam*, Prinsip ketaatan pada hukum/*legal compliance*, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip *ethical conduct*, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman.³⁸

Secara sistematis berbagai peraturan di atas perihal prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut³⁹:

No.	Ketentuan	Pasal	Substansi	Prinsip CSR
1.	UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasa; 6 Ayat (2)	Kewajiban memberikan informasi.	Keterbukaan (<i>disclosure</i>)
		Pasal 15 Ayat (1)	Pembuatan AMDAL	Keterbukaan (<i>disclosure</i>)
		Pasal 16 Ayat (1)	Pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau	Mengembangkan teknologi ramah lingkungan

³⁸ Joko Rizkie Widokarti, *Masalah Dasar Pengelolaan CSR di Indonesia*, Universitas Terbuka, Hlm 2-4.

³⁹ Binoto Nadapdap, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: antara Kewajiban dan Kesukarelaan", *Jurnal Yuridis* Vol. 2 No. 1 (Juni 2015), 9 -11.



			kegiatan	
		Pasal 17 Ayat (1)	Pengelolaan B3	Teknologi ramah lingkungan.
		Pasal 28	Audit Lingkungan	Akuntabilitas.
2.	UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 12 Ayat (1)	Pelatihan Kerja	Pendidikan dan <i>Human Capital</i>
		Pasal 80	Waktu ibadah	Hak Asasi Manusia (HAM)
		Pasal 91 Ayat (1)	Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh.	Transparansi
		Pasal 100 Ayat (1)	Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan	<i>Human Capital</i>
		Pasal 109	Tanggung jawab pembuatan peraturan perusahaan	GCG
		Pasal 151 Ayat (3)	Pemutusan hubungan kerja	Taat Hukum



			bary bisa dilakukan setelah penetapan oleh lembaga PPHI	
3	UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pasal 2 Ayat (1) huruf e	Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.	Taat Hukum
4	UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 3 Ayat (1)	Asas Penanaman Modal	Keterbukaan (disclo- sure),akuntabilitas, non-diskriminasi, berkelanjutan (sustainabelity), berwawasan lingkungan
		Pasal 10 Ayat (1), (3) dan (4)	Berkaitan dengan Ketenagakerjaan	Human capital, pendidikan dan pelatihan
		Pasal 15	Kewajiban penanam modal	GCG, perilaku etis, taat hukum
		Pasal 16	Tanggung jawab penanam modal	Akuntabilitas, perilaku etis, berwawasan



				lingkungan, dan taat hukum
		Pasal 17	Kewajiban mengalokasikan dana untuk pemulihan lingkungan	Berwawasan lingkungan
		Pasal 34	Sanksi	Taat hukum
5	UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4)	Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Berwawasan lingkungan, akuntabilitas dan taat hukum
6	UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	Pasal 2	Asas pengelolaan pertambangan	Human capital, disclosure, akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan
		Pasal 65 ayat (1)	Kewajiban pemegang izin pertambangan untuk memenuhi berbagai persyaratan	GCG
		Pasal 96	Penerapan kaedah pertambangan yang baik	GCG



		Pasal 97	Penerapan standar dan baku mutu lingkungan	Berwawasan lingkungan
		Pasal 99 dan 100	Kewajiban melakukan dan menyediakan dana reklamas	Disclosure dan teknologi ramah lingkungan.
		Pasal 106	mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri	Human capital
		Pasal 107	Mengikut sertakan UKM	Kemitraan
		Pasal 108	Community development	Disclosure dan akuntabilitas
		Pasal 145 ayat (1)	Hak masyarakat menuntut ganti rugi	

Mardjono Reksodiputro berpendapat mengenai konsep CSR yakni terkesan tumpang tindih, dimana dengan konsep (*good*) *corporate governance* dan konsep etika bisnis.⁴⁰ Kemudian menurut Schermerhorn⁴¹ makna CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan atau organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara mereka masing-masing demi melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. CSR merupakan bentuk pendekatan dimana perusahaan telah melakukan pengintegrasian kepedulian sosial dalam operasi bisnisnya dan juga dalam interaksinya dengan para pemangku kebijakan yang

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, "Catatan-catatan Sekilas tentang BAB Pidana, Pidana dan Tindakan (BAB III Buku Kesatu) RUU KUHP" *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 1, No. 2 (September 2004). 78.

⁴¹ Schermerhorn, *Management*, (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993), 57.



berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Karena hal ini adalah letak pentingnya dari pengaturan CSR di Indonesia yang supaya CSR mempunyai daya dorong, daya ikat dan daya atur. *Social Responsibility* awalnya berupa bersifat sukarela (*voluntary*) kemudian ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatori. Oleh karenanya diharapkan perlu adanya kontribusi dunia usaha yang sistematis dan terukur untuk terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pro masyarakat dan juga lingkungan seperti ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah arus neoliberalisme. Demikian sebaliknya masyarakat tidak dapat seenaknya sendiri dalam melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada di luar batas aturan yang berlaku.⁴²

Mencoba mengambil contoh dua UU yang sudah diterapkan secara bersamaan. Sejauh ini telah terjadi elaborasi akan perlunya CSR oleh UUPM dan UUPT. Ketika dielabora telah timbul beberapa kontroversi baik berkaitan dengan konsepsi CSR sendiri ataupun mengenai tanggung jawab yang telah di derivative dari etika bisnis menjadi norma hukum.

Sejauh ini yang terjadi, dalam menerapkan *corporate social responsibility* menurut Frynas (2009) yang melihat bahwa pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR antara lain umumnya karena alasan-alasan berikut:

- a) Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan;
- b) Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan *image* yang positif;
- c) Bagian dari strategi bisnis perusahaan;
- d) Demi mendapatkan *licence to operate* dari lingkungan masyarakat setempat;
- e) Merupakan Bagian dari resiko manajemen perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial.

Berbicara mengenai batas tanggung jawab sosial perseroan terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda, sesuai cara pandang dan pemahaman masing-masing mengenai CSR. Selanjutnya akan dikemukakan berbagai definisi dari CSR yang dikemukakan oleh Pemerintah Inggris⁴³:

⁴² *Ibid* 7.

⁴³ <https://books.google.co.id/books?id=8X2pAgAAQBAJ&pg=PA176&lpg=PA176&dq=The+voluntary+actions+that+business+can+take,+over+and+above+compliance+with+minimum+requirements,+to+address+both+its+own+competitive+interest+and+interests+of+wider+society&source=bl&ots=t6azB14zPR&sig=ACfU3U1vqkjE>



“The voluntary actions that business can take, over and above compliance with minimum requirements, to address both its own competitive interest and interests of wider society”.

Lebih lanjut World Business Council and Sustainability Development (WBCSD), memberikan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut⁴⁴:

“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”

Pendapat tanggung jawab sosial lainnya dikemukakan dalam www.csr-asia.com, sebagai berikut⁴⁵:

“A company’s commitment to operating in an economically, socially, and environmentally sustainable manner while balancing the interests of the diverse stakeholders”

Definisi-definisi tersebut di atas telah menunjukkan adanya keragaman dalam mengartikan dan mengimplementasikan CSR, sehingga hingga saat ini ketika paper ini dituliskan tidak ada kesepakatan mengenai batasan tanggung jawab sosial dari perusahaan.⁴⁶

C. Etika Bisnis Sebagai Dasar dalam Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Terdapat dua tanggung jawab yang berlaku pada hukum bisnis yang diajarkan dalam etika bisnis, yang pertama tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang

e5GIp-

<https://books.google.co.id/books?id=4IqtKZ8JlCwC&pg=PA25&dq=The+continuing+commitment+by+business+to+behave+ethically+and+contribute+to+economic+development+while+improving+the+quality+of+life+of+the+workforce+and+their+families+as+well+as+of+the+local+community+and+society+at+large&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi6797PtODmAhUGOSsKHe2XDTQQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=The%20voluntary%20actions%20that%20business%20can%20take%20over%20and%20above%20compliance%20with%20minimum%20requirements%20to%20address%20both%20its%20own%20competitive%20interest%20and%20interests%20of%20wider%20society&f=false> hlm 176.

⁴⁴<https://books.google.co.id/books?id=4IqtKZ8JlCwC&pg=PA25&dq=The+continuing+commitment+by+business+to+behave+ethically+and+contribute+to+economic+development+while+improving+the+quality+of+life+of+the+workforce+and+their+families+as+well+as+of+the+local+community+and+society+at+large&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi6797PtODmAhUGOSsKHe2XDTQQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=The%20voluntary%20actions%20that%20business%20can%20take%20over%20and%20above%20compliance%20with%20minimum%20requirements%20to%20address%20both%20its%20own%20competitive%20interest%20and%20interests%20of%20wider%20society&f=false> hlm. 25,

⁴⁵https://www.researchgate.net/publication/291521698_CSR_in_the_Indian_Scenario_3.

⁴⁶ Meilani Budiarti & Santosa Tri Raharja, *CSR dari Sudut Pandang Perusahaan*, 14-15



meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*) serta aspek tanggung jawab sosial (*socialresponsibility*) yang dibangun di atas norma moral masyarakat. Artinya, sekalipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kenyataannya bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).⁴⁷

Sejauh ini pembagian isi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam dua kategori yang dilakukan oleh Sony keraf, yakni:⁴⁸

1. Terhadap relasi primer; misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang serta jasanya kepada masyarakat dengan kualitas yang baik, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperhatikan hak karyawan, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan;
2. Terhadap relasi sekunder: memiliki tanggung jawab sosial atas operasi dan dampak bisnisnya terhadap masyarakat pada umumnya, terhadap permasalahan sosial seperti lapangan kerja, pendidikan, pra sarana sosial dan pajak.

Berdasarkan isinya, CSR memiliki makna tanggung jawab para pelaku usaha dalam melakukan bisnis, dengan adanya keterlibatan perseroan dalam mengusahakan kebaikan dan juga kesejahteraan sosial masyarakat, hal ini dilakukan tanpa melihat kondisi untung dan rugi dari segi ekonomis. Oleh karena itu, terdapat dua wujud tanggung jawab sosial dirumuskan sebagai berikut⁴⁹ :

- a. Positif: melaksanakan kegiatan yang tanpa didasarkan pada hitungan untung dan rugi perusahaan, namun berdasarkan pada pertimbangan kesejahteraan sosial;
- b. Negatif: tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial tidak merugikan kepentingan dan

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas...ibid.*, 496

⁴⁸ A. Sony Keraf dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 1993) 97 – 98.

⁴⁹ *Ibid*, 98.



kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, dalam prinsip etika bisnis dapat dikatakan secara maksimum (positif) bahwa para pelaku usaha dituntut untuk aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (prinsip berbuat baik), paling kurang secara minimal tidak melaksanakan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Sejauh ini jika pelaku usaha dalam hal ekonominya dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara positif, maka pelaku usaha tersebut wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara positif atau baik. Begitupun sejauh kemampuan finansialnya memadai, pelaku usaha harus mengusahakan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, selain itu juga harus memelihara lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang baik dalam masyarakat, maka minimal pelaku usaha tidak melakukan kegiatan yang dari segi sosial tidak merugikan.⁵⁰

Social Responsibility tersebut juga selalu dikaitkan dengan kewajiban perusahaan untuk memelihara lingkungan hidup. Hal ini perlu ada karena kegiatan perusahaan terkadang juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu yang membuat masyarakat khawatir persoalan pencemaran lingkungan akibat kegiatan perusahaan.⁵¹

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu dengan lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang semakin kesini semakin berkembang dan tidak terbatas.⁵² Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perseroan dengan masyarakat sosial baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional perseroan tersebut.⁵³

Roscoe Pound telah menyatakan bahwasanya tugas hukum adalah *social engineering* dimana hukum harus dilambangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Oleh karenanya, sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan pribadi dalam masyarakat umum. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun

⁵⁰ *Ibid.*, 99

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas....op.cit.*, 499

⁵² Redi Panuju, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 1995) 42.

⁵³ *Ibid.*



masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Sehingga hukum tidak hanya berdasarkan pengamatan saja akan tetapi juga berdasarkan pengalaman.⁵⁴

Begitupun upaya untuk mewujudkan CSR sebagai tuntutan etis sesungguhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki tiga tanggung jawab pokok terhadap pemangku kepentingannya.⁵⁵ Menurut teori ini, ketiga tanggung jawab itu harus berjalan secara simultan dan saling tergantung ketiganya adalah (1) tanggung jawab secara ekonomi (*economic responsibility*); (2) tanggung jawab hukum (*legal responsibility*); dan (3) tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Bentuk tanggung jawab ekonomi terkait dengan upaya perusahaan untuk memproduksi, memasarkan produk serta meraih keuntungan yang optimal untuk kepentingan *shareholders*, yakni para pemodal dan kreditur. Pelaksana tanggung jawab secara baik akan tetap menjamin kesejahteraan *shareholders* yang merupakan bentuk tujuan utama dari keberadaan perusahaan.

Selanjutnya tanggung jawab hukum berkaitan dengan upaya perusahaan agar patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku dalam wilayah perusahaan tersebut beroperasi atau bertransaksi. Pelaksanaan tanggung jawab ini menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan aksi-aksi ilegal dalam menjalankan usaha walaupun hal itu mendatangkan keuntungan besar.

Mengenai tanggungjawab sosial dan juga sekaligus upaya perusahaan untuk mengelola, mengatasi dan menetralsisir akibat dari dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan, baik yang bersifat fisik, sosial ekonomi, kultural maupun yang lain, yang kemungkinan besar timbul dari operasi yang dilakukan perusahaan.

Selanjutnya dalam menjaga kelangsungan perusahaan, ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara bersama-sama. Misalnya tanggung jawab ekonomi yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan hukum. demikian pula sebaliknya, pelaksanaan tanggung jawab sosial mengabaikan tanggung jawab ekonomi sehingga menyebabkan

⁵⁴ Fahmi, *Pergeseran Tanggung Sosial Sosial Jawab Perseroan Dari Tanggung Jawab Moral Ke Tanggung Jawab Hukum*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2015)., 37.

⁵⁵ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) 21.



kerugian pada perusahaan. Selanjutnya adanya keterkaitan, tolong menopang dan ketergantungan satu sama lain adalah wujud keniscayaan yang harus dilakukan perusahaan supaya tetap eksis keberadaannya, berimbang dan mendapat keuntungan.⁵⁶

Teori di atas berperan sebagai perekat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Teori-teori di atas adalah prinsip yang mengungkapkan hal-hal yang benar untuk dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun pendekatan pertama adalah *normative stakeholder theory*. Dalam teori ini menjelaskan perlu adanya referensi dari berbagai teori moral yang ada, misalnya teori moralnya Kantian, konsepsi libertarian, prinsip-prinsip dari keadilan.⁵⁷ Donaldson, T. & Preston menyebutkan bahwa *stakeholder theory* memiliki inti normative yang berdasarkan pada dua ide utama, yaitu “(1) *stakeholders are persons or groups with legitimate interests in procedural and/or substantive aspects of corporate activity and (2) the interests of all stakeholders are of intrinsic values*”. Dengan demikian dalam praktik dari CSR dengan menggunakan pendekatan *stakeholder theory*, moral atau etika adalah pusat dari adanya praktek CSR tersebut.

Pendekatan Universal Rights melalui Hak Asasi Manusia diambil sebagai dasar bagi CSR. Saat ini banyak sekali tanggung jawab sosial yang dikembangkan dengan menggunakan hak asasi manusia. Selain HAM, pendekatan ini juga berdasarkan pada hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan.

Dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan dimasukkan dalam kelompok *ethical theory* yang mana dari pendekatan ini konsepsi dari pembangunan yang berkelanjutan telah menyebutkan bahwasanya pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk menjawab kebutuhan di masa kini tanpa adanya ancaman kemampuan untuk melindungi generasi penerus untuk memenuhi kebutuhannya.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

⁵⁶ Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar Pengantar Corporate Social Responsibility Sejarah, Pengertian, dan Praktis*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang), 11.

⁵⁷ Donaldson, T. & Preston, L. E., “The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications”. *The Academy of Management Review*, volume 20 No. 1, (Januari 1995), 65-91.



Tanggungjawab Sosial Perusahaan muncul pertama kali sebagai wujud adanya protes terhadap aktivitas produksi perusahaan akan adanya kerusakan lingkungan. *Social Responsibility* pertama kali muncul di negara *Cummon Law* yang memiliki karakteristik kesukarelaan, namun berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia pelaksanaan CSR sifatnya tidak kesukarelaan, namun bersifat *mandatory*. Hal ini telah diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Aturan perundang-undangan yang mengatur tersebut di antaranya UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, dan beberapa UU yang sudah disampaikan di pembahasan. Namun dari sekian aturan perundang-undangan yang masih mengatur tentang CSR tersebut, tidak ada yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Akibatnya, karena tidak adanya batasan dan sanksi hukum yang jelas. Menjadikan perusahaan tetap semena-mena dan tidak melaksanakan kewajiban tanggungjawab sosialnya. Berdasarkan beberapa survei juga telah dilakukan, perusahaan melaksanakan kewajiban sosialnya tidak berangkat atas dari kesadarannya sendiri. Tetapi dari wujud formalitas untuk melaksanakan aturan di UU. Padahal secara eksplisit, yang berkewajiban untuk melaksanakan peraturan mengenai CSR bukan hanya perusahaan, namun terdapat perseroan, organisasi bisnis di luar perseroan.

2. Saran

Sudah seharusnya Indonesia perlu memperjelas batas tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar keberadaan perusahaan. Terlebih jelas lagi kalau seandainya melihat batas minimum perusahaan yang dikenakan tanggung jawab lingkungan jika memiliki asset sekian atau asset tertentu, sebagai ambang batas minimum, selain itu juga perlu adanya transparansi CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan ke masyarakatnya. Agar supaya menimbulkan sanksi sosial bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Jika sudah jelas kiranya ambang batas minimum dan terdapat transparansinya, maka negara perlu mengeluarkan peraturan untuk memberikan denda pada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau CSR kepada masyarakatnya. Hal inilah yang menjadikan peraturan dapat dikatakan wajib dan jelas, sebagaimana peraturan CSR yang diterapkan di India.



DAFTAR PUSAKA

Buku

Fahmi, *Pergeseran Tanggung Sosial Sosial Jawab Perseroan Dari Tanggung Jawab Moral Ke Tanggung Jawab Hukum*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2015.

Guiding Principles on Business and Human Rights, *Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy"*, Framework : United National Human Right, 2011

Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Keraf, A. Sony dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 1993.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014.

Panuju, Redi. *Etika Bisnis*, Jakarta: Grasindo, 1995.

Rosyida, Isma dan F.T. Nasdian, *Partisipasi Masyarakat dan Stake Holder dalam penyelenggaraan Program CSR dan Dampaknya terhadap Komunitas Pedesaan*, 2011.

Sukananda, Satria. *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggungjawab Sosial CSR di Indonesia*, Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018.

Wordworth, Wilian. *Kata Pengantar dalam Corporate Social Responsibility (CSR) dalam praktek di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Jurnal

Nadapdap, Binoto. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: antara Kewajiban dan Kesukarelaan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2015), Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Perundang-Undangan

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



Mahkamah Konstitusi, Putusan No 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009.

Internet

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html>

<https://books.google.co.id/books?id=8X2pAgAAQBAJ&pg=PA176&lpg=PA176&dq=The+voluntary+actions+that+business+can+take,+over+and+above+compliance+with+minimum+requirements,+to+address+both+its+own+competitive+interest+and+interests+of+wider+society&source=bl&ots=t6azBl4zPR&sig=ACfU3U1vqkjEe5GIp-YGmQQvoMYBlG8CYQ&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi6797PtODmAhUGOSsKHe2XD TQQ6AEwAHoECAGQAQ#v=onepage&q=The%20voluntary%20actions%20that%20business%20can%20take%2C%20over%20and%20above%20compliance%20with%20minimum%20requirements%2C%20to%20address%20both%20its%20own%20competitive%20interest%20and%20interests%20of%20wider%20society&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=4IqtKZ8JlCwC&pg=PA25&dq=The+continuing+commitment+by+business+to+behave+ethically+and+contribute+to+economic+development+while+improving+the+quality+of+life+of+the+workforce+and+their+families+as+well+as+of+the+local+community+and+society+at+large&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjI7f6zteDmAhXSbCsKHbWKDDUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=The%20continuing%20commitment%20by%20business%20to%20behave%20ethically%20and%20contribute%20to%20economic%20development%20while%20improving%20the%20quality%20of%20life%20of%20the%20workforce%20and%20their%20families%20as%20well%20as%20of%20the%20local%20community%20and%20society%20at%20large&f=false>

https://www.researchgate.net/publication/291521698_CSR_in_the_Indian_Scenario.